

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, Mardiasmo (2013:1) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- “1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas”.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1-2) adalah sebagai berikut:

- “1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi digunakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia”.

2.1.1.3 Syarat Pemunguan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- “1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana”.

Lebih lanjut, Mardiasmo (2013:2) menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5-6), pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

“1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas
 - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan”.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:6-8), pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

“1. Asas Pemungutan Pajak

- a. Stelsel nyata (*real stelsel*)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan real diketahui)..
- b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir

tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Selfe Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak”.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat jenderal pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Definisi pemeriksaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, data/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Selanjutnya definisi pemeriksaan pajak Menurut Mardiasmo (2013:52) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dengan cara menghimpun dan mengelola bukti yang ada secara profesional dan objektif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tujuan pemeriksaan, bahwa tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2013:47), ada beberapa tujuan dari pemeriksaan pajak, yaitu:

- “1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Lebih lanjut Waluyo (2013:46) menjelaskan tujuan pemeriksaan perpajakan secara rinci sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi;
 - b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (b) tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP;
 - b. Pemberian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan;
 - c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan;
 - f. Pencocolan data dan atau alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21;

- i. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan selain huruf a sampai dengan huruf h. Sebagai contoh pengaduan dari pihak ketiga.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:53) tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- “a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut ada poin 3) tidak dipenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 3) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.
 - 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 - 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8)”.

2.1.2.3 Kewajiban dan Wewenang Pemeriksa Pajak

Kewajiban pemeriksa pajak menurut peraturan menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut:

- “a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaa Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor,
- b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan,
- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan,
- d. Melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) Alasan dan tujuan pemeriksaan,
 - 2) Hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan,
 - 3) Hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *quality assurance* pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaa, dan
 - 4) Kewajiban dari wajib pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari wajib pajak.
- e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dalam berita acara pertemuan dengan wajib pajak,
- f. Menyampaikan SPPH kepada wajib pajak,
- g. Memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan,
- h. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak,
- i. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis,
- j. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak, dan

- k. Merahasikan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan”.

Sedangkan wewenang pemeriksa pajak Menurut peraturan menteri

Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut:

- “a. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak,
- b. Mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik, Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku dan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak,
- c. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus,
 - 2) Memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan/atau
 - 3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak.
- d. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak,
- e. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak, dan
- f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan”.

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor. Wewenang pemeriksa pajak menurut peraturan menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut:

- “a. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor,
- b. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhibungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak,
- c. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
- d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak,
- e. Miminta KPP yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak,
- f. Meminta keterangan data dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan”.

2.1.2.4 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:255), pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi sebagai berikut:

- “a. Pedoman Umum Pemeriksaan:
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - 1) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - 2) Bekerja jujur, bertanggung jawan, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela dan
 - 3) Menggunakan keahlian secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang wajib pajak.
- b. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - 1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
 - 2) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan, dan
 - 3) Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan

- 1) Pelaporan pemeriksaan harus disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- 2) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan, dan
- 3) Laporan pemeriksaan harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

2.1.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260), faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain adalah:

- “1. Teknologi Informasi (*Information Technology*),
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number Of Human Sesources*),
3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality Of Human Resources*), dan
4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan (*Audit Facilities*)”.

Lebih lanjut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi (*Information Technology*)

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Asisted Audit Technique* (CAAT).

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number Of Human Sesources*)

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah jika tidak dapat memadai karena memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment*

terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality Of Human Resources*)

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan (*Audit Facilities*)

Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputer sangay diperlukan. *Audit Command Language* (ACL) contohnya Sanghay membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak.

2.1.2.6 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286), tahapan pemeriksaan pajak antara lain adalah:

- “1. Persiapan pemeriksaan,
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
 - b. Menganalisi SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 - f. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjamkan
 - g. Menyediakan sarana pemeriksaan
 Tujuan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga

program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan,
Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
 - a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak,
 - b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern,
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku , catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
 - g. Melakukan siding penutup (*Closing Conference*)
3. Teknik dan metode pemeriksaan,
Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, tehnik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Metode pemeriksaan adalah serangkaian tehnik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku , catatan-catatan, dan dokumen-dokumen. Tehnik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang dikembangkan oleh Pemeriksa. Prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperlukan dan analisis yang dilakukan terhadap bukti-bukti tersebut. Berbagai metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak pada umumnya sebagaimana yang sudah kita kenal, sebagai berikut:
 - a. Metode langsung
 - b. Metode tidak langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
Kertas kerja pemeriksaan pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang dilaksanakan pemeriksa kertas kerja pajak mengenai:
 1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan,
 2. Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan,
 3. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh,
 4. Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa”.

Definisi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berdasarkan KMK No.545/KMK.04/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menkeu No.123/PMK.03/2006 adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh pengujian

yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Istilah lain terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan KEP. MPP No.86/MPP/Kep/3/2001, Kertas Kerja Audit (KKA) adalah dokumen pemeriksaan yang memuat data, catatan pembuktian yang dikumpulkan oleh pemeriksa selama berlangsungnya pemeriksaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan, baik dari instansi yang diperiksa maupun dari luar instansi yang diperiksa.

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penugasan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan pemeriksaan pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itulah laporan pemeriksaan pajak harus informatif.

Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan menggunakan berbagai kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dan LPP. KKP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapid an teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan Pajak yang baik dan informative.

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan pertanggungjawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan, maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari laporan pemeriksaan pajak adalah bahwa laporan pemeriksaan pajak tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2.1.3 Sanksi Pajak

2.1.3.1 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:59), pengertian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.3.2 Jenis Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:59), terdapat 2 jenis sanksi perpajakan diantaranya adalah sebagai berikut:

- “a. Sanksi Administrasi
Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi Pidana
Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi”.

Lebih lanjut Mardiasmo (2013:59-64) menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Jenis-jenis sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar . SPT salah tulis/salah hitung.	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB

4	Pajak diangsur atau ditunda: SKPKB, SKKPP, STP.	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP/STP

Catatan:

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain:
 - a) Bunga karena pembetulan SPT.
 - b) Bunga angsuran atau penundaan pembayaran.
 - c) Bunga terlambat membayar.
 - d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP).
4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.

Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

b. Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat atau mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. SPT/SPKPB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan) SPKPB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

c. Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan: a. Tidak memasukan SPT: 1. SPT tahunan (PPh 29) 2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/ dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 29	SKPKB ditambah kenaikan 5 SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN
2	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKBT 100%

2. Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
I. Setiap orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. 2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP. 3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melaku-	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

	kan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.	
	4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB. 5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB.	Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. a. Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang. b. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
II. Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagai-mana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran). Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
II. Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB.	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Catatan:

1. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138), kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan pemenuhan kewajiban yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- “1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), terdapat dua jenis kepatuhan sebagai berikut:

- “1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

- “1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir,
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013:140).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Eriyanto (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel.

Surliani dan Kardinal (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak, dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Ilir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel.

Sherly Layata dan Putu Ery Setiawan (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara positif kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratma Badung Selatan.

Muchsin Ihsan (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kota padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Padang.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat kesimpulan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Eriyanto (2013)	Pengaruh Pemeriksaan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Bandung Cicadas	Berdasarkan uji pengaruh dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel.
2	Surliani dan Kardinal (2014)	Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Ilir Barat	Berdasarkan uji <i>F</i> dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel.
3	Sherly Layata dan Putu Ery Setiawan (2014)	Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji <i>F</i> , secara positif kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratma Badung Selatan
4	Muchsin Ihsan (2013)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang	Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Padang

2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut wajib pajak turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assesment system*. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013:140).

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat jenderal pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejak tanggal 1 Februari 2013 berlaku peraturan baru, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, data/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tujuan pemeriksaan, bahwa tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan wajib pajak akan lebih taat dan patuh terhadap pemenuhan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:59), menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

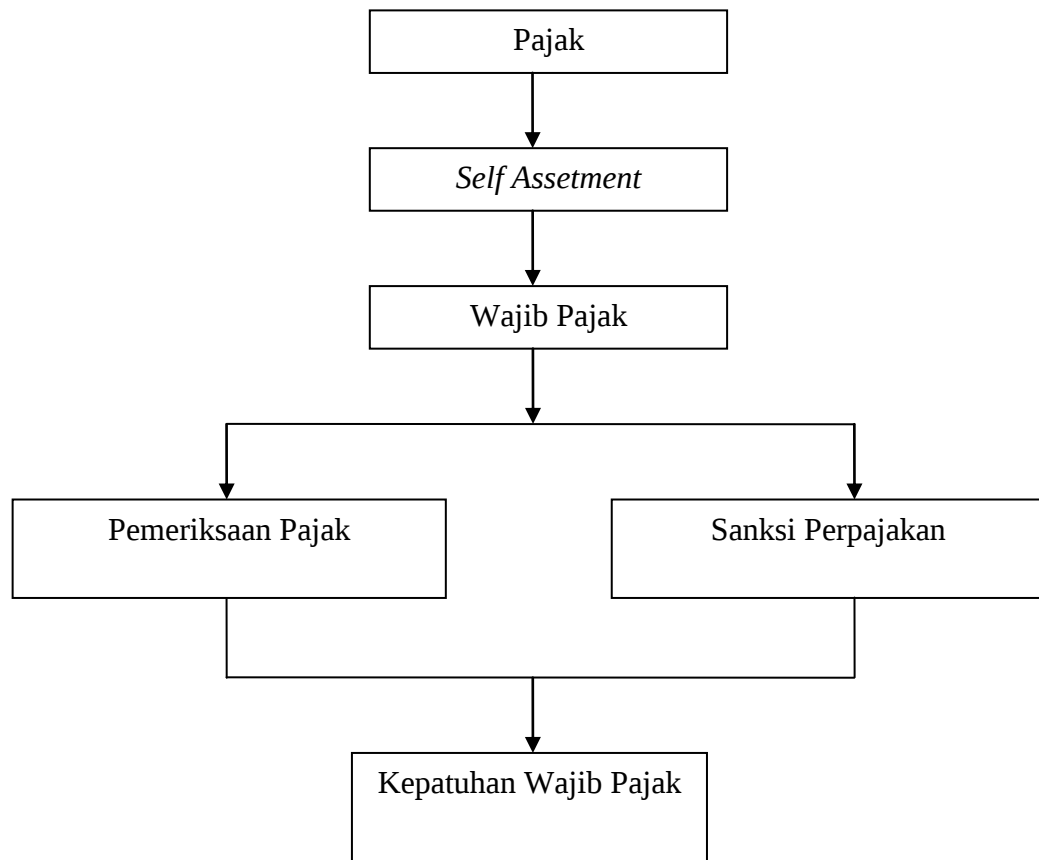
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak,

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013:140).

Penerapan sanksi perpajakan perpajakan dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya. Sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak akan berfikir dua kali jika dia kan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada harus menanggung sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan.

Dari paparan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan latar belakang masalah serta kajian teori maupun kajian-kajian penelitian yang relevan. Adapun pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara parsial (individu) terhadap kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 = Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_2 = Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_3 = Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.